



PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II
KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
Nomor : 15/SEK.PN.W16-U6/SK.KP1.2.8/I/2025

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI
PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II

Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II, maka dipandang perlu mengangkat Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN);
b. bahwa nama yang tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang - undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-15/PB/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang Dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 Tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
8. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 811/SEK/SK/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 60/PMK.02/2021 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021.

Memperhatikan...

Memperhatikan :

Hasil Penilaian Kinerja Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Triwulan IV Bulan Oktober s/d Desember 2024 atas nama Syarif Hidayatullah, S.Pd.I, jabatan Satpam yang bernilai 93,34 (SANGAT BAIK).

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN TENTANG PENGANGKATAN KEMBALI PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI (PPNPN) PADA PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II;
- KESATU :** Mengangkat nama yang tercantum dalam keputusan ini :
Nama : **Syarif Hidayatullah, S.Pd.I**
Tempat/Tgl Lahir : Buntok, 22-02-1994
Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai Satpam pada Pengadilan Negeri Buntok Kelas II;
- KEDUA :** Selama melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan sebesar Rp. 3.731.000.- (Tiga Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah) yang diberikan pada DIPA Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor : SP DIPA-005.01.2.099162/2025 Tanggal 2 Desember 2024, Tahun Anggaran 2025;
- KETIGA :** Bahwa Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri tersebut apabila melakukan pelanggaran, tidak melakukan tugas-tugasnya dengan baik, yang bersangkutan dapat diberhentikan sewaktu-waktu dengan tidak dapat menuntut apapun;
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KELIMA :** Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Salinan Putusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Buntok

Pada tanggal : 2 Januari 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
PENGADILAN NEGERI BUNTOK KELAS II


ANITA SELVIA

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
2. Kepala Biro Keuangan MA-RI;
3. Kepala Biro Kepegawaian MA-RI;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Buntok;
5. Arsip.